



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan perlunya kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, sistematis dan terarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha beserta masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
17. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
19. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Penduduk miskin adalah orang miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Demak atau berdomisili di Kabupaten Demak.
22. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

23. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
25. Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka yang menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi penduduk atau keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Parameter kemiskinan adalah ukuran baku sesuai peraturan perundang-undangan dan kondisi riil yang digunakan untuk menetapkan seorang penduduk atau keluarga dalam keadaan miskin.
27. Verifikasi data adalah pemeriksaan tentang kebenaran data penduduk atau keluarga miskin pada periode tertentu sesuai dengan parameter kemiskinan.
28. Validasi data adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi penduduk atau keluarga miskin telah sesuai dengan parameter kemiskinan.
29. Pemutakhiran data adalah suatu tindakan pembaruan data penduduk atau keluarga miskin setelah dilakukan pendataan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kemanfaatan;
- e. kesetiakawanan dan kebersamaan;
- f. pemberdayaan;
- g. keterpaduan;
- h. keberlanjutan;
- i. kemandirian; dan
- j. kesejahteraan.

Pasal 3

Maksud penanggulangan kemiskinan adalah upaya konstruktif dan komprehensif yang dilakukan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
- c. mengurangi jumlah pengangguran;
- d. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin;
- e. memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PENDEKATAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar penduduk miskin.

Pasal 6

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin sebagaimana tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Sosial.

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. program penanggulangan kemiskinan;
- d. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. larangan;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 8

Penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:

- a. pangan, sandang, dan perumahan;
- b. layanan kesehatan;
- c. layanan pendidikan;
- d. perlindungan dan layanan sosial;
- e. penghidupan dan pekerjaan yang layak;
- f. lingkungan hidup yang sehat;
- g. rasa aman; dan
- h. berpartisipasi.

Pasal 9

Penduduk miskin berkewajiban:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya untuk memenuhi hak-hak dasar, serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan berusaha mengembangkan kemampuan; dan
- d. menaati norma, etika, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. menjamin dan melindungi hak dasar penduduk miskin;
 - c. menyelaraskan dan memadukan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. membangun kemitraan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membentuk TKPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dunia Usaha Dan Masyarakat

Pasal 11

Dunia usaha di Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) sesuai peraturan perundang-undangan dan mengintegrasikan kepada kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. membangun kemitraan dengan usaha-usaha yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh penduduk atau keluarga miskin.

Pasal 12

Masyarakat di Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. mengembangkan modal sosial di lingkungan masing-masing; dan
- c. memberikan ruang dan iklim yang kondusif bagi terlaksananya program-program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

BAB V

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penduduk miskin sebagaimana tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Sosial.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan dan melibatkan pengurus RT dan/atau RW, Kepala Dusun, dan Pemerintah Desa setempat di bawah koordinasi dan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial guna perbaikan Basis Data Terpadu (BDT).
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pembaruan dan evaluasi data penduduk miskin, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel serta mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dibahas dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penetapan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB VI

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 17

Strategi yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas kelompok program sebagai berikut:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bagian Kedua Pelaksanaan Program

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 antara lain dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
 - g. pelayanan sosial.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan program:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan modal sosial dalam masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mengembangkan potensi diri dan kemampuan usaha;
 - c. pemberian jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi keluarga miskin; dan

d. pelebagaan kemitraan dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Diri

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan yang layak bagi penduduk miskin atau keluarga miskin.
- (2) Bantuan pangan bagi penduduk miskin atau keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi keluarga.

Pasal 22

- (1) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. penyertaan keluarga miskin dalam program pengentasan kemiskinan; dan
 - c. pemberian tambahan asupan gizi bagi keluarga miskin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Perumahan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan perumahan layak huni bagi keluarga miskin.
- (2) Penyediaan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. subsidi pembangunan rumah layak huni;

- b. pemugaran rumah kurang layak huni;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan pemberian bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi hak dasar penduduk miskin atas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar baik mutu maupun biayanya.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur, berjenjang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
 - c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan
 - d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa bagi penduduk miskin dan keluarga miskin.
- (2) Program bantuan pendidikan dilaksanakan melalui:
- a. pemberian beasiswa bagi siswa Pendidikan Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 27

Program penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

Pasal 28

- (1) Program penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga berskala mikro dan kecil;
 - c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro; dan
 - d. bantuan modal usaha.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dan di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik antara lain berupa kegiatan:
 - a. pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bimbingan manajemen usaha.
- (2) Setiap penduduk miskin atau keluarga miskin mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal usaha sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi penduduk atau keluarga miskin untuk mendapatkan

modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.

- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana-prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha hanya bagi penduduk miskin atau keluarga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta pelatihan keterampilan dan bantuan pemberian modal bagi penduduk miskin atau keluarga miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pelayanan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan antar Perangkat Daerah melalui TKPKD.

Pasal 35

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 36

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPKD Provinsi.

Pasal 37

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 39

TKPKD Kabupaten melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 40

TKPKD Kabupaten menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin serta pengurus RT/RW dalam pelaksanaan penentuan warga miskin dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka memberi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka memberi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin serta penanggulangan kemiskinan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-198/2019)

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Demak yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat manusia.

Huruf b

yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan

secara adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.

Huruf c

yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah memperlakukan program yang sama terhadap individu dan keluarga miskin.

Huruf d

yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah bahwa tujuan penanggulangan kemiskinan sampai tercapainya kesejahteraan warga miskin.

Huruf e

yang dimaksud dengan kesetiakawanan adalah bahwa dalam memperlakukan warga miskin berdasar prinsip perkawanan.

Huruf f

yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah membantu warga miskin sampai mandiri sesuai kemampuan sendiri.

Huruf g

yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa program penanggulangan kemiskinan bisa berlanjut terus.

Huruf h

yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus terpadu dengan program-program peningkatan kesejahteraan lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan kesamaan hak dan tanpa pembedaan adalah dalam membuat program penanggulangan kemiskinan mengedepankan prinsip kesamaan hak dan tanpa perbedaan diantara warga miskin.

Huruf b

yang dimaksud dengan manfaat bersama adalah program penanggulangan kemiskinan mengandung nilai kemanfaatan bersama warga miskin.

Huruf c

yang dimaksud dengan tepat sasaran dan adil adalah program yang dibuat sesuai sasaran dan proporsional antar sektor.

Huruf d

yang dimaksud kemandirian adalah bahwa tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan mencapai kemandirian warga miskin.

Pasal 6

- Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
yang dimaksud penentuan kriteria warga miskin adalah proses penentuan yang termasuk dalam kriteria warga miskin.
- Huruf b
yang dimaksud pengkajian data kemiskinan adalah proses analisis dan kajian data kemiskinan sebagai dasar menentukan warga miskin.
- Huruf c
yang dimaksud validasi dan pemutakhiran data adalah penentuan warga miskin berdasarkan perkembangan warga miskin.
- Huruf d
yang dimaksud penetapan warga miskin proses penetapan nama warga miskin berdasarkan kriteria kemiskinan warga.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12